

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia. Wilayah Banten terletak di antara  $5^{\circ}7'50''$ - $7^{\circ}1'11''$  Lintang Selatan dan  $105^{\circ}1'11''$ - $106^{\circ}7'12''$  Bujur Timur, Provinsi ini adalah provinsi paling barat di Jawa. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari provinsi Jawa Barat, tetapi provinsi ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Ibukota dan pusat pemerintahannya berada di Kota Serang.



Gambar 4.1 Peta Provinsi Banten

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2022)

##### a. Batas Administrasi

Batas administrasi wilayah Provinsi Banten sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3) Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- 4) Sebelah Barat : Selat Sunda

Secara administrasi Provinsi Banten terdiri atas 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan dan 1.238 desa Provinsi Banten terletak di Barat Pulau Jawa. Provinsi Banten memiliki luas wilayah yaitu 9.160,70 km<sup>2</sup>.

b. Kependudukan

Penduduk Banten tahun 2021 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk interim 2020-2021 (pertengahan tahun/Juni) mencapai 12.061.475 jiwa. yang terdiri atas 6.147.144 jiwa penduduk laki-laki dan 5.914.331 jiwa penduduk perempuan sedangkan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2021 sebesar 1,76 persen. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2021 mencapai 1.248 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di delapan kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 12.421 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 411 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
Pandeglang	1.272.687	1.288.314	0,99	1,64
Lebak	1.386.793	1.407.857	1,38	2,03
Tangerang	3.245.619	3.293.533	1,32	1,97
Serang	1.622.630	1.647.790	1,42	2,07
Tangerang	1.895.486	1.911.914	0,51	1,16
Cilegon	434.896	441.761	1,46	2,11
Serang	692.101	704.618	1,76	2,42

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
Tangerang Selatan	1.354.350	1.365.688	0,47	1,12
<b>Provinsi Banten</b>	<b>11.904.562</b>	<b>12.061.475</b>	<b>1,10</b>	<b>1.76</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2022

## 2. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap pengguna jasa. Kondisi sarana sangat penting untuk diperhatikan khususnya kapal yang beroperasi. Kapal tersebut melakukan kegiatan bongkar muat barang ataupun naik turun penumpang sehingga kondisinya harus tetap dipelihara. Adapun kapal yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Merak dan dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebanyak 71 kapal, yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.2 :

Tabel 4.2 Data Karakteristik Kapal Di Lintasan Merak - Bakauheni

No	Nama Kapal	Pelayaran	Tahun	GRT	Tinggi <i>Cardeck</i> (Meter)	Kapasitas Muat		
						Penumpang (Orang)	Kendaraan	
							Kecil ( Unit)	Campuran (Unit)
1.	KMP. Jatra II	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1980	3.902	3,8	462	462	119
2.	KMP. Jatra III		1985	5.071	3,8	393	115	85
3.	KMP. Portlink		1979	12.674	4,4	889	236	208
4.	KMP. Portlink 3		1986	15.351	4,6	589	336	208
5.	KMP. Portlink 5		2011	4.028	4,2	430	105	80
6.	KMP. Sebuku		2014	5.553	4,2	722	172	150
7.	KMP. Batu Mandi		2014	5.553	4,2	628	172	150
8.	KMP. Legundi		2012	5.556	3,8	812	172	150
9.	KMP. Mufidah	PT. Jemla Ferry	1973	5.584	4	474	166	116
10.	KMP. Menggala		1987	5.277	4	476	170	128
11.	KMP. Duta Banten		1979	8.011	4	467	183	127
12.	KMP. Jagantara		1984	9.956	4	219	247	169
13.	KMP. Rajarakata		1989	8.886	4	459	264	182
14.	KMP. Virgo 18		1990	9.989	4,2	732	296	205
15.	KMP. Athaya		1995	13.413	4,2	742	290	201

No	Nama Kapal	Pelayaran	Tahun	GRT	Tinggi <i>Cardeck</i> (Meter)	Kapasitas Muat		
						Penumpang (Orang)	Kendaraan	
							Kecil ( Unit)	Campuran (Unit)
16.	KMP. Nusa Dharma	PT. Putera Master Sarana Penyeberangan	1973	3.282	4	400	90	51
17.	KMP. Nusa Mulia		1979	5.837	4,2	322	120	53
18.	KMP. Nusa Agung		1986	5.730	4,2	340	120	56
19.	KMP. Nusa Jaya		1987	5.324	4,1	400	180	71
20.	KMP. Nusa Putera		1983	13.863	4,6	369	210	92
21.	KMP. Titian Murni	PT. Jembatan Nusantara	1982	5.011	3,8	294	80	65
22.	KMP. Panorama Nusantara		1995	8.915	4	644	180	145
23.	KMP. Safira Nusantara		1995	6.345	4,4	564	150	100
24.	KMP. Farina Nusantara		1994	5.025	3,8	357	80	60
25.	KMP. Mitra Nusantara	PT. Prima Eksekutif	1994	5.813	4	526	150	115
26.	KMP. Royal Nusantara		1992	6.034	4,2	639	160	99
27.	KMP. Titian Nusantara		1990	5.532	4	406	150	105

No	Nama Kapal	Pelayaran	Tahun	GRT	Tinggi Cardeck (Meter)	Kapasitas Muat		
						Penumpang (Orang)	Kendaraan	
							Kecil ( Unit)	Campuran (Unit)
28.	KMP. Mustika Kencana	PT. Dharma Lautan Utama	1992	4.183	3,8	497	119	66
29.	KMP. Kumala		1989	5.874	4,2	518	160	101
30.	KMP. Kirana II		1989	6.370	4,2	650	157	93
31.	KMP. Kirana IX		1983	9.168	4,2	373	180	45
32.	KMP. Windu Karsa Pratama	PT. Windu Karsa	1985	5.071	4,2	576	120	85
33.	KMP. Windu Karsa Dwitya		1997	2.553	3,8	427	100	79
34.	KMP. Adinda Windu Karsa		2015	9.269	4,2	1028	200	150
35.	KMP. SMS Mulawarman	PT. Sekawan Maju Sejahtera	1988	5.030	4,2	342	120	60
36.	KMP. SMS Sagita		1988	8.968	4,5	416	350	173
37.	KMP. HM Baruna I	PT. Hasta Mitra Baruna	1986	5.003	4	572	153	111

No	Nama Kapal	Pelayaran	Tahun	GRT	Tinggi Cardeck (Meter)	Kapasitas Muat		
						Penumpang (Orang)	Kendaraan	
							Kecil ( Unit)	Campuran (Unit)
38.	KMP. Rajabasa 1	PT. Gunung Makmun Permai	1987	5.149	4,2	480	140	102
39.	KMP. BSP 1	PT. Tri Sumaja Lines	1972	5.057	3,8	260	185	97
40.	KMP. Salvatore		1996	9.131	4	480	320	198
41.	KMP. Mutiara Persada 2	PT. Atosim Lampung Pelayaran	1994	3.965	4	200	80	40
42.	KMP. Shalem	PT. Surya Timur Line	1989	5.085	4,5	325	130	86
43.	KMP. Zoey		2018	6.886	4,4	478	140	115
44.	KMP. Rishel		2017	6.747	4,6	335	310	152
45.	KMP. Tranship 1		2019	8.410	4,4	474	258	188
46.	KMP. Caitlyn	PT. Munic Line	1989	2.905	4	480	120	63
47.	KMP. Caitlyn 7		2017	8.274	4,6	400	200	130
48.	KMP. Munic 9		2017	8.274	4,6	400	200	130

No	Nama Kapal	Pelayaran	Tahun	GRT	Tinggi Cardeck (Meter)	Kapasitas Muat		
						Penumpang (Orang)	Kendaraan	
							Kecil ( Unit)	Campuran (Unit)
49.	KMP. Munic 1		1987	2.640	3,8	326	100	54
50.	KMP. Elysia		1986	5.094	4,4	403	150	78
51.	KMP. Neomi		2018	8.274	4,6	383	200	130
52.	KMP. Seira	PT. Bukit Merapin Nusantara Lines	1992	11.607	4,5	690	245	170
53.	KMP. Suki 2		1993	5.008	4	395	110	70
54.	KMP Trimas Kanaya	PT. Trisakti Lautan Mas	1990	6.547	3,8	392	150	91
55.	KMP. Trimas Fhadila		2016	6.527	4,3	498	150	114
56.	KMP. Trimas Laila		1994	3.006	4,2	260	96	56
57.	KMP. Raputra Jaya 888	PT. Raputra Jaya	2013	5.110	4,2	371	180	100
58.	KMP. Raputra Jaya 2888		2016	5.578	4,2	260	185	97
59.	KMP. Salvino	PT. Samudra Ferry	1994	5.028	4,6	328	100	100
60.	KMP Labitra Karina		1989	5.012	4,5	439	110	105
61.	KMP. Mabuhay Nusantara	PT. Prima Vista	1990	5.035	3,8	470	75	55



No	Nama Kapal	Pelayaran	Tahun	GRT	Tinggi Cardeck (Meter)	Kapasitas Muat		
						Penumpang (Orang)	Kendaraan	
							Kecil ( Unit)	Campuran (Unit)
62.	KMP. Royce I	PT. Damai Lintas Bahari	2016	6.913	4,6	404	220	144
63.	KMP. Reinna		2016	6.747	4,6	404	220	144
64.	KMP. Dorothy		2016	6.747	4,6	404	200	114
65.	KMP. Wira Artha	PT. Wirajaya Logitama	2017	6.747	4,4	359	200	135
66.	KMP Wira Berlian		2019	9.428	4,8	850	340	166
67.	KMP. Wira Kencana 1		2016	5.648	4,4	660	180	139
68.	KMP. ALS Elisa	PT. Aman Lintas Samudra	2016	6.913	4,4	398	200	114
69.	KMP. ALS Elvina		2016	6.913	4,2	398	150	114
70.	KMP Amarisa	PT. Naufal Brother Company	1986	9.521	4,2	575	260	220
71.	KMP. Amadea		1991	12.276	4,3	502	350	258

Sumber : BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten, 2022


### 3. Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Prasarana segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana berfungsi untuk menambah kelancaran arus penumpang bagi pengguna jasa transportasi tersebut. Berikut merupakan keadaan serta data prasarana yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Merak

Berikut adalah data inventarisasi pelabuhan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Merak :

#### a. Gedung Terminal

Dengan bangunan 1 (satu) lantai ini gedung terminal berfungsi sebagai ruang pemeriksaan penumpang yang ingin menyeberang serta sebagai tempat menunggu keberangkatan kapal, dimana ruangan tersebut memiliki luasan untuk fasilitas penumpang sebesar 1.535.00 m<sup>2</sup> dengan kondisi baik dan layak pakai



Gambar 4.2 Terminal Penumpang  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Tim PKL Banten (2022)

b. Gedung Loket


Loket Penumpang merupakan tempat penumpang mencetak tiket karena telah di terapkannya sistem *e-ticket* di pelabuhan ini Bangunan yang terdiri dari 1 (satu) lantai ini dibangun dengan luasan untuk fasilitas penumpang dan pelayanan sebesar 770.00 m<sup>2</sup> dengan kondisi baik dan dapat dioperasikan.



Gambar 4.3 Loket Penumpang Pejalan Kaki  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Tim PKL Banten (2022)

c. Ruang Tunggu

Ruang tunggu merupakan tempat penumpang menunggu atau beristirahat sementara dalam menunggu kedatangan kapal untuk menyeberang setelah mencetak tiket. Pelabuhan Penyeberangan Merak mempunyai 2 (dua) ruang tunggu yaitu ruang tunggu reguler dan eksekutif.



Gambar 4.4 Ruang Tunggu Penumpang Eksekutif  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Tim PKL Banten (2022)

d. Gedung Kantor

Kantor administrasi ini dipergunakan untuk aktifitas penyeberangan dalam rangka untuk menciptakan pelayanan yang optimal terhadap pelayanan pengguna jasa. Kantor administrasi Pelabuhan Penyeberangan Merak didirikan tahun 1981 dan mempunyai luas keseluruhan 1.250.00 m<sup>2</sup>.



Gambar 4.5 Gedung Kantor PT. ASDP Cabang Merak  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Tim PKL Banten (2022)

e. Gedung Bundar *Local Port Service* (LPS)

Gedung LPS berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan kapal-kapal yang akan masuk dan keluar dermaga serta pengawasan terhadap proses kedatangan dan keberangkatan kapal. Sistem pengawasan dilakukan oleh tim jaga secara visual dan komunikasi verbal melalui radio komunikasi terhadap kapal-kapal yang menggunakan jasa pelabuhan. Gedung LPS ini juga dijadikan kantor bagi satuan pelayanan Pelabuhan Merak sebagai sarana koordinasi kepada seluruh perusahaan pelayaran.



Gambar 4.6 Gedung LPS

Sumber: Dokumentasi Pribadi Tim PKL Banten (2022)

f. Loker Tollgate Utama

Selain menyediakan loket penumpang sebagai tempat pembelian tiket untuk masuk ke pelabuhan penyeberangan maka dibutuhkan juga beberapa loket yang digunakan untuk kendaraan, baik kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang di lengkap dengan jembatan timbang untuk menentukan jenis dan bobot kendaraan agar tidak melebihi batas maksimum (*overload*). Pada



pelabuhan Merak pengolah pelabuhan menyediakan 8 unit loket untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan 2 (dua) unit untuk roda 2 (dua) yang memiliki luas 14.50 m<sup>2</sup> untuk setiap unitnya.



Gambar 4.7 Tollgate Kendaraan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Tim PKL Banten (2022)

#### 4. Instansi Pembina Transportasi

Instansi Pembina Bidang Angkutan Penyeberangan

##### a. BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten

Adapun struktur organisasi yang terdapat di BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten adalah dapat dilihat pada Gambar 4.8 sebagai berikut:



Gambar 4.8 Struktur Organisasi BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten  
Sumber : BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten (2022)

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya yaitu Balai LLASDP. pelabuhan penyeberangan dilebur dan disempurnakan, momen klatumnya untuk mengkoordinir organisasi terminal tipe A dan UPPKB menjadi 25 (dua puluh lima) UPT Balai Pengelola Transportasi Darat dan salah satunya adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten.

#### 1) Tugas BPTD

Melaksanakan pengelola lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersi dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

##### a) Fungsi BPTD

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe a, terminal barang, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (uppkb), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi,

angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;

4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;



5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## 5. Produktivitas Angkutan

### a. Produktivitas Pelabuhan 5 Tahun Terakhir

Adapaun Produktivitas Pelabuhan Merak 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.3.


Tabel 4.3 Tabel Produktivitas kendaraan 5 tahun terakhir (2017-2021)

NO	URAIAN	Tahun (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TRIP	34.849	37.515	36.247	34.147	34.969
2	PENUMPANG					
	Dewasa	1.476,373	1.481.186	1.402.877	605.082	317.930
	Anak	74.741	58.523	53.224	10.203	3.390
	JUMLAH	1.551.114	1.539.709	1.456.101	615.289	321.320
3	KENDARAAN					
	Golongan I	298	323	614	570	239
	Golongan II	362.615	374.668	384.851	252.029	205.108
	Golongan III	734	929	1.001	989	1.131
	Golongan IV A	661.535	694.532	831.398	617.562	712.773
	Golongan IV B	184.709	200.956	218.689	216.629	214.254
	Golongan V A	17.141	17.331	18.600	12.226	13.354
	Golongan V B	307. 539	341.268	374.095	384.532	408.279
	Golongan VI A	59.620	62.417	74.432	47.873	57.703
	Golongan VI B	321.407	330.638	316.089	313.753	341.379
	Golongan VII	119.545	135.549	128.847	144.171	178.755
	Golongan VIII	17.191	20.220	17.997	19.322	22.926
	Golongan IX	2.887	3.699	2.390	2.617	3.535
Jumlah	2.055.221	2.182.530	2.3699.003	2.012.273	2.159.436	

Sumber: BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten, 2022



Gambar 4.9 Grafik Produktivitas Keberangkatan Penumpang 2017-2021  
Sumber: BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten (2022)



Gambar 4.10 Grafik Produktivitas Keberangkatan Kendaraan 2017-2021  
Sumber: BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten (2022)

b. Produktivitas Pelabuhan Selama 30 Hari

Berikut adalah Tabel produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Merak selama 30 hari terakhir :

Tabel 4.4 Produktivitas Keberangkatan selama 30 hari Pelabuhan Merak

No	Tanggal	PRODUKTIVITAS 30 HARI													TOTAL
		PEJALAN KAKI	KENDARAAN GOLONGAN (Unit)												
			I	II	III	IV A	IV B	V A	V B	VI A	VI B	VII	VIII	IX	
1	8-Apr-2022	491	1	325	-	1.587	613	31	1.653	150	1.309	658	95	15	6.437
2	9-Apr-2022	478	1	486	-	1.454	527	30	1.551	151	1.529	899	104	17	6.749
3	10-Apr-2022	624	-	383	-	1.381	397	23	987	170	683	399	66	20	4.509
4	11-Apr-2022	369	-	215	-	1.326	612	31	1.647	177	958	543	50	19	5.578
5	12-Apr-2022	345	-	256	1	1.261	586	28	1.737	149	1.383	639	83	15	6.138
6	13-Apr-2022	416	-	313	-	1.492	640	26	1.717	168	1.349	706	100	13	6.524
7	14-Apr-2022	896	-	675	-	2.402	637	31	1.799	206	1.490	803	109	29	8.181
8	15-Apr-2022	721	2	488	-	1.880	493	34	1.349	187	1.173	597	110	19	6.332
9	16-Apr-2022	589	-	581	-	1.406	497	31	1.428	163	1.102	599	71	11	5.889
10	17-Apr-2022	831	1	454	-	1.980	409	44	1.070	250	676	403	54	31	5.372
11	18-Apr-2022	629	-	325	-	1.686	741	36	1.599	175	927	505	48	16	6.058
12	19-Apr-2022	561	-	324	2	1.357	560	36	1.775	203	1.293	619	66	11	6.246
13	20-Apr-2022	809	-	521	-	2.002	584	47	1.701	217	1.492	729	76	19	7.388
14	21-Apr-2022	873	-	508	-	2.208	690	65	1.869	274	1.592	830	115	39	8.190
15	22-Apr-2022	1.107	-	607	2	3.122	476	57	1.386	236	1.284	664	71	23	7.928
16	23-Apr-2022	1.945	-	1.630	2	4.483	547	78	1.685	268	1.399	785	81	30	10.988
17	24-Apr-2022	2.436	1	1.696	-	4.944	496	78	1.373	361	1.011	599	62	32	10.653
18	25-Apr-2022	2.054	-	1.408	1	4.943	538	81	1.387	302	729	412	24	12	9.847
19	26-Apr-2022	2.480	2	2.783	2	6.527	553	75	1.547	313	793	522	30	29	13.176
20	27-Apr-2022	4.853	-	5.497	2	12.239	637	110	1.497	411	684	457	34	6	21.574
21	28-Apr-2022	7.085	2	13.744	2	15.254	641	148	1.034	473	392	234	7	3	31.934
22	29-Apr-2022	12.730	3	18.534	3	16.861	591	218	731	549	121	81	-	-	37.692
23	30-Apr-2022	12.520	1	14.603	2	19.756	690	226	605	641	97	59	1	2	36.683
24	1-Mei-2022	5.348	2	5.199	1	8.511	384	63	331	270	56	33	2	-	14.852
25	2-Mei-2022	4.148	3	3.911	2	9.815	131	28	98	102	18	34	1	-	14.143
26	3-Mei-2022	5.100	4	3.170	1	6.370	112	27	139	134	19	22	2	-	10.000
27	4-Mei-2022	3.045	-	2.190	-	5.929	210	56	256	204	87	64	4	-	9.000
28	5-Mei-2022	2.440	-	1.596	-	5.436	223	70	435	210	77	66	10	1	8.124
29	6-Mei-2022	2.398	2	1.521	-	7.391	275	115	604	357	129	106	14	3	10.517
30	7-Mei-2022	2.546	1	1.308	1	7.982	357	154	648	435	118	95	20	-	11.119

Sumber: PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak (2022)

Tabel 4.5 Produktivitas Kedatangan selama 30 hari Pelabuhan Merak

No	Tanggal	PRODUKTIVITAS 30 HARI													TOTAL
		PEJALAN KAKI	KENDARAAN GOLONGAN (Unit)												
			I	II	III	IV A	IV B	V A	V B	VI A	VI B	VII	VIII	IX	
1	8-Apr-2022	350	-	137	-	1.214	440	18	1.429	159	1.188	676	71	16	5.384
2	9-Apr-2022	331	-	190	2	1.075	471	17	1.383	153	778	526	81	28	4.704
3	10-Apr-2022	640	-	385	-	1.471	579	39	1.508	159	1.424	651	88	25	6.329
4	11-Apr-2022	312	-	200	1	952	511	31	1.396	157	1.115	555	54	16	5.988
5	12-Apr-2022	302	-	162	1	1.029	499	25	1.498	150	1.233	691	93	14	5.395
6	13-Apr-2022	317	-	154	-	1.278	509	21	1.436	168	1.351	727	80	23	5.747
7	14-Apr-2022	494	-	190	-	1.528	504	29	1.460	190	1.033	628	82	24	5.668
8	15-Apr-2022	443	2	194	-	1.170	435	26	1.457	175	1.100	99	82	41	5.381
9	16-Apr-2022	313	-	225	-	1.283	461	32	1.360	175	845	556	73	14	5.024
10	17-Apr-2022	913	-	619	-	2.113	507	38	1.623	238	1.474	700	66	17	7.395
11	18-Apr-2022	415	-	240	2	1.187	475	37	1.498	226	1.107	615	59	9	5.455
12	19-Apr-2022	361	-	181	-	1.293	536	33	1.547	212	1.247	616	56	16	5.737
13	20-Apr-2022	418	-	186	-	1.333	513	38	1.430	224	1.369	781	91	11	5.976
14	21-Apr-2022	420	-	182	1	1.716	465	53	1.524	273	1.287	689	66	19	6.275
15	22-Apr-2022	523	-	231	-	2.048	477	75	1.487	244	1.016	745	93	12	6.428
16	23-Apr-2022	694	-	250	-	2.324	494	64	1.342	249	612	434	86	11	5.866
17	24-Apr-2022	924	-	422	2	3.206	552	85	1.412	342	748	435	67	23	7.294
18	25-Apr-2022	635	-	259	4	3.237	526	110	1.463	421	586	534	92	28	7.260
19	26-Apr-2022	718	-	241	1	4.085	552	93	1.345	350	428	426	70	35	7.626
20	27-Apr-2022	768	-	333	-	4.551	553	120	1.197	389	383	340	42	35	7.943
21	28-Apr-2022	1.057	-	466	-	5.750	577	140	1.050	428	221	251	37	11	8.931
22	29-Apr-2022	1.071	1	473	1	6.238	415	162	894	452	201	156	25	19	9.037
23	30-Apr-2022	1.092	-	600	1	5.017	306	124	502	390	122	115	10	4	7.191
24	1-Mei-2022	769	1	575	-	3.001	140	94	270	341	73	65	24	3	4.587
25	2-Mei-2022	1.029	-	1.028	-	4.238	107	26	223	150	46	63	9	9	5.899
26	3-Mei-2022	3.091	2	2.636	2	5.664	107	25	206	154	37	66	10	5	8.914
27	4-Mei-2022	5.538	1	4.933	2	9.106	203	59	369	208	64	75	17	7	15.044
28	5-Mei-2022	8.506	2	8.131	3	15.058	353	83	591	286	119	87	7	-	24.720
29	6-Mei-2022	11.189	-	11.412	1	18.462	401	158	509	409	107	67	7	5	31.538
30	7-Mei-2022	12.421	2	18.062	7	19.251	501	146	410	392	105	69	-	-	38.945

Sumber: PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak (2022)

## 6. Jaringan Transportasi Penyeberangan

### a. Lintasan Penyeberangan

Jaringan angkutan Penyeberangan di Merak Provinsi Banten merupakan angkutan yang alur pelayarannya menggunakan jalur laut sebagai prasarana dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Kebutuhan pelayanan angkutan penyeberangan dilayani melalui 7 (tujuh) dermaga dengan pembagian 6 (enam) dermaga reguler dan 1 (satu) dermaga eksekutif. Pelabuhan Penyeberangan Merak diawasi oleh BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten dan di operasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan panjang 15 (lima belas) mil lintasan dengan kecepatan kapal minimal 10 (sepuluh) knot untuk kapal reguler dan kecepatan minimal 15 (lima belas) knot untuk kapal eksekutif.



Gambar 4.11 Trayek di Pelabuhan Penyeberangan Merak  
Sumber: Google maps ( 2022)

## B. Hasil Penelitian

### 1. Penyajian Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai permasalahan yang ada, penulis mencoba menganalisis permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang nantinya dapat dijadikan solusi atau pemecahan masalah. Untuk hal ini penulis menggunakan referensi menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan di Atas Kapal sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan berikut dengan kondisi *eksisting* di Pelabuhan Penyeberangan Merak.

#### a. Analisis Tata Cara Pengangkutan Kendaraan

##### 1) Alat Penimbang Kendaraan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap kendaraan yang akan diangkut di atas Kapal wajib dilengkapi informasi mengenai jenis dan berat muatan. Hal ini merupakan informasi kepada petugas *lashing* dalam menentukan letak kendaraan dan jumlah alat *lashing* yang dibutuhkan kendaraan. Dari hasil survei di lapangan bahwa di Pelabuhan Merak sudah beroperasinya alat penimbang kendaraan.



Gambar 4.12 Alat Penimbang Kendaraan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Tim PKL Banten (2022)



Gambar 4.13 Petugas Penimbang Kendaraan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Tim PKL Banten (2022)

## 2) Kebutuhan Alat Pembatas Ketinggian Kendaraan

Dari kondisi *eksisting* didapatkan bahwa Pelabuhan Penyeberangan Merak telah tersedia jembatan timbang dan pembatas ketinggian kendaraan di depan *tollgate* kendaraan namun dikarenakan Pelabuhan Merak memiliki 7 Dermaga dan Memiliki karakteristik *cardeck* Kapal yang berbeda maka sering kali terjadi kendaraan tersangkut saat memasuki Kapal.



Gambar 4.14 Kendaraan Tersangkut Di KMP. Transship 1 di Pelabuhan Merak  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Tim PKL Banten (2022)




### 3) Ruang Muat Harus Bersih Dari Ceceran Minyak (*grease*)


Adapun hasil survei yang dilakukan Tim PKL Banten selama berada di Pelabuhan Merak Pada tanggal 22 mei sampai 24 mei 2022.

Berdasarkan hasil survei di lapangan bahwa kapal penyeberangan yang beroperasi pada Lintasan Merak - Bakauheni kapal memiliki ruang muat bersih namun masih ditemukannya kapal yang memiliki ruang muat yang banyak ceceran minyak, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.6 :



Tabel 4. 6 Kondisi *Eksisting* Ruang Muat

NAMA KAPAL	KONDISI <i>EKSISTING</i>	KETERANGAN
KMP . Rishel		Bersih (sudah sesuai)
KMP. Nusa Mulia		Banyak Ceceran Minyak (Tidak Sesuai)
KMP. Dorothy		Bersih (sudah sesuai)

NAMA KAPAL	KONDISI <i>EKSISTING</i>	KETERANGAN
KMP. Royce I		Bersih (sudah sesuai)

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)

- 4) Ruang penempatan kendaraan harus steril dari adanya penumpang selama pelayaran

Berdasarkan hasil survei bahwa pada ruang geladak kapal tidak steril. Dikarenakan masih adanya penumpang kendaraan yang lebih memilih untuk berada di dalam kendaraan.



Gambar 4.15 Ruang Muat Kendaraan Masih Tidak Steril Dari Penumpang  
Sumber : Dokumentasi Tim PKL Banten (2022)

b. Analisa Jarak Antar Kendaraan

Berdasarkan hasil survei di lapangan masih banyak penyusunan kendaraan di atas kapal sangat berdekatan dan jarak yang tidak sesuai. Adapun hasil survei yang dilakukan Tim PKL Banten selama berada di Pelabuhan Merak Pada tanggal 22 s.d. 24 Mei 2022 bisa dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Jarak Antar Kendaraan Saat Pemuatan Di KMP. Rishel

NO	NO. PLAT	GOL	JARAK (CM)				
			DEPAN (CM)	KANAN (CM)	KIRI (CM)	BELAKANG (CM)	KE DINDING (CM)
1	B 8450 GQ	VII	67	25	31	28	-
2	BG 5134 NH	VI B	41	20	28	34	55
3	B 9245 HH	VI B	62	28	24	29	-
4	B 4252 IJ	VI A	29	29	34	30	47,5
5	BH 3145 AE	V B	32	30	29	28	-
6	BE 3425 TU	VI B	28	24	31	27	-
7	F 5343 AJ	V B	34	31	26	31	-
8	A 3411 TF	V B	26	24	27	32	45
9	B 3313 DH	VI B	28	19	23	30	-
10	A 6375 FG	V B	31	26	31	28	40
<b>Rata – Rata</b>			<b>37,8</b>	<b>25,6</b>	<b>28,4</b>	<b>29,7</b>	<b>46,8</b>

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)

Tabel 4.8 Jarak Antar Kendaraan di atas KMP. Nusa Mulia

No	NO. PLAT	GOL	JARAK (CM)				
			DEPAN (CM)	KANAN (CM)	KIRI (CM)	BELAKANG (CM)	KE DINDING (CM)
1	BE 2324 HI	VII	31	32	19	26	37
2	B 174 RF	VI B	29	34	32	30	-
3	B 1450 IL	VII	29	28	33	30	31
4	F 1279 AP	VII	30	26	30,2	31	-
5	BE 1933 CA	VI B	26	32	29	31	-
6	BE 8249 AA	VI A	28,3	28	31	27	30,25
7	BE 8141 RJ	VI B	40	26	33	28,3	-
8	BE 6717 WF	VI B	27	30	28	28	-
9	B 1322 AP	VI A	28	32	27	28	-
10	BE 9211 YUN	VI A	27	27	31	31	29
<b>Rata - Rata</b>			<b>29,6</b>	<b>29,5</b>	<b>29,2</b>	<b>29,1</b>	<b>31,8</b>

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)

Tabel 4.9 Jarak Antar Kendaraan di atas KMP. Dorothy

NO	NO. PLAT	GOL.	JARAK (CM)				
			DEPAN (CM)	KANAN (CM)	KIRI (CM)	BELAKANG (CM)	KE DINDING (CM)
1	B 6732 UY	IV A	31	28	33	32	31,25
2	BE 5153 UT	VII	30		34	32	32
3	A 5721 DF	VI B	33	31	28	27	-
4	BE 4115 YR	IV A	24		46	30	-
5	BE 4912 IU	V B	29	33	37	28	-

NO	NO. PLAT	GOL.	JARAK (CM)				
			DEPAN (CM)	KANAN (CM)	KIRI (CM)	BELAKANG (CM)	KE DINDING (CM)
6	BE 6335 FG	IV A	29	26,5	31	24	-
7	F 4522 HJ	V B	28	27	34	32	27
8	BA 3114 TF	V B	31	38	31	-	-
9	B 512 RT	IV A	14	28	26,5	35	-
10	B 5075 HG	V B	31	32	30	34	29
<b>Rata - Rata</b>			<b>28</b>	<b>31</b>	<b>32,5</b>	<b>30,4</b>	<b>29,81</b>

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)




Tabel 4.10 Jarak Antar Kendaraan di atas KMP. Royce I

NO	NO. PLAT	GOL	JARAK (CM)				
			DEPAN (CM)	KANAN (CM)	KIRI (CM)	BELAKANG (CM)	KE DINDING (CM)
1	F 1298 MV	IVA	28,3	28	30	34	37
2	B 2706 FR	VII B	23	30	28	24,5	-
3	BE 7428 AG	VI B	25	32	28	33	-
4	B 849 DA	IV A	30	21	26,5	28,3	-
5	B 999 LA	VIII	24,5	22	29	33	30
6	BE 1529 UM	VIII	24	32	22	34	-
7	BE 1789 HY	VIII	25	26	28	24	32
8	B 1722 GF	VI B	27	28	30	29	-
9	B 1114 GH	VII	29	28	31	28,2	29
10	B 8471 FT	VI B	26	26	35	30	-
<b>Rata - Rata</b>			<b>26,1</b>	<b>27,3</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>32</b>




Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)




Adapun hasil sampel dokumentasi jarak antar kendaraan pada Kapal yang diteliti oleh penulis pada Pelabuhan Penyeberangan Merak :

Tabel 4.11 Jarak Antar Kendaraan


Nama Kapal	Kondisi Di Lapangan	Keterangan
KMP. Rishel		<p>Jarak antara muka dan belakang 67 cm (sesuai)</p>
		<p>Jarak antar sisi kendaraan adalah 20 cm (tidak sesuai)</p>
		<p>Jarak sisi kendaraan ke dinding adalah 47,5 cm (tidak sesuai)</p>



Nama Kapal	Kondisi Di Lapangan	Keterangan
		Jarak antar muka dan belakang kendaraan adalah 28,3 cm (tidak sesuai)
KMP. Nusa Mulia		Jarak antar sisi kendaraan adalah 30,2 cm (tidak sesuai)
		Jarak sisi kendaraan ke dinding adalah 30,25 cm (tidak sesuai)

Nama Kapal	Kondisi Di Lapangan	Keterangan
KMP. Dorothy		Jarak sisi kendaraan ke dinding adalah 31,25 cm (tidak sesuai)
		Jarak antar sisi kendaraan adalah 26,5 cm (tidak sesuai)
		Jarak antar muka dan belakang sisi kendaraan adalah 24 cm (tidak sesuai)



Nama Kapal	Kondisi Di Lapangan	Keterangan
KMP. Royce I		<p>Jarak sisi kendaraan ke dinding adalah 30 cm (tidak sesuai)</p>
		<p>Jarak antar sisi kendaraan adalah 26,5 cm (tidak sesuai)</p>
		<p>Jarak antar muka dan belakang sisi kendaraan adalah 28,3 cm (tidak sesuai)</p>

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) bahwa yang harus diikat adalah berada pada barisan depan (haluan), tengah (*midship*) dan belakang (buritan). Adapun kondisi *eksisting* berdasarkan survei yang telah dilakukan pada tanggal 22 s.d 24 Mei 2022 yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.12:

Tabel 4.12 Kendaraan tidak di *lashing* Pada KMP. Rishel


Nama Kapal	Bagian Kapal	Kondisi Lapangan	Keterangan
KMP. Rishel	Depan (Haluan)		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan (tidak sesuai)
	Tengah ( <i>Midship</i> )		Dilakukan pengikatan kendaraan (sesuai)

Nama Kapal	Bagian Kapal	Kondisi Lapangan	Keterangan
	Belakang (Buritan)		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan (tidak sesuai)

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)

Tabel 4. 13 Kendaraan tidak di *lashing* pada KMP. Nusa Mulia

Nama Kapal	Bagian Kapal	Kondisi Lapangan	Keterangan
KMP. Nusa Mulia	Depan (Haluan)		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan (tidak sesuai)
	Tengah ( <i>Midship</i> )		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan (tidak sesuai)


Nama Kapal	Bagian Kapal	Kondisi Lapangan	Keterangan
	Belakang (Buritan)		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan (tidak sesuai)

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)

Tabel 4.14 Kendaraan tidak di *lashing* pada KMP. Dorothy

Nama Kapal	Bagian Kapal	Kondisi Lapangan	Keterangan
KMP. Dorothy	Depan (Haluan)		Dilakukan pengikatan (sesuai)
	Tengah ( <i>Midship</i> )		Dilakukan pengikatan kendaraan (sesuai)




Nama Kapal	Bagian Kapal	Kondisi Lapangan	Keterangan
	Belakang (Buritan)		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan (tidak sesuai)

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)

Tabel 4.15 Kendaraan tidak di *lashing* pada KMP. Royce I

Nama Kapal	Bagian Kapal	Kondisi Lapangan	Keterangan
KMP. Royce I	Depan (Haluan)		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan (tidak sesuai)
	Tengah ( <i>Midship</i> )		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan (tidak sesuai)

Nama Kapal	Bagian Kapal	Kondisi Lapangan	Keterangan
	Belakang (Buritan)		Dilakukan pengikatan kendaraan (sesuai)

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)

Dari hasil survei pada Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kapal penyeberangan yang beroperasi pada Pelabuhan Penyeberangan Merak tidak semua kendaraan dilakukan pengikatan atau di klem roda, maka dari itu tingkat keselamatan kendaraan pada saat berlayar pada kapal tersebut sangat rendah dan membahayakan. Oleh karena itu dibutuhkan peranan penting regulator dalam hal ini BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten untuk lebih menertibkan aturan yang telah tersedia sehingga tingkat keselamatan kendaraan pada saat berlayar dapat terjamin dan apabila masih terdapat kapal yang tidak mematuhi peraturan yang ada maka pihak pengelola pelabuhan harus tegas memberikan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan di atas Kapal Pasal 10 ayat (2) yaitu pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan

penyeberangan dan pencabutan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan tersebut.

Adapun Tabel rata – rata hasil survei yang dilakukan oleh penulis mengenai jarak antar kendaraan maupun pengikatan kendaraan di atas kapal yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.16 Hasil Rekapitulasi survei

No	Aspek yang diamati	Standar (cm)	KMP. Rishel	KMP. Nusa Mulia	KMP. Dorothy	KMP. Royce I	Rata -Rata (Cm)
1	Jarak Antar Kendaraan						
	1. Depan	30	37,8	29,6	28	26,1	29
	2. Kanan	60	25,6	29,5	31	27,3	45,5
	3. Kiri	60	28,4	29,2	32,5	29	44,5
	4. Belakang	30	29,7	29,1	30,4	29	29,5
2	Jarak Kendaraan ke Dinding	60	46,8	31,8	29,81	32	46
3	Alat Pengikat Kendaraan						
	1. Haluan	<i>Lashing</i>	Tidak di- <i>lashing</i>	Tidak di- <i>lashing</i>	Di- <i>lashing</i>	Tidak di- <i>lashing</i>	
	2. Tengah	<i>Lashing</i>	Tidak i- <i>lashing</i>	Tidak di- <i>lashing</i>	Di- <i>lashing</i>	Tidak di- <i>lashing</i>	
	3. Buritan	<i>Lashing</i>	Di- <i>lashing</i>	Tidak di- <i>lashing</i>	Tidak di- <i>lashing</i>	Di- <i>lashing</i>	

Sumber: Hasil Survei Tim PKL Banten (2022)

c. Analisa Kebutuhan Petugas Pengikatan Kendaraan Di Atas Kapal

Adapun jumlah petugas *lashing* yang dibutuhkan pada setiap kapal dapat diketahui berdasarkan jumlah kendaraan yang masuk ke dalam kapal selama survei pada tanggal 22 s.d 24 Mei 2022 dapat dilihat di Tabel 4.17

Tabel 4.17 Jumlah kendaraan wajib *lashing*

Nama Kapal	Kendaraan yang Wajib <i>Lashing</i>						Jumlah Kendaraan yang wajib di <i>lashing</i> (Unit)
	<i>Upperdeck</i> (Unit)			<i>Cardeck</i> (Unit)			
	Haluan	Tengah	Buritan	Haluan	Tengah	Buritan	
KMP. Rishel	6	5	6	9	7	9	42
KMP.Nusa Mulia	6	5	6	8	7	6	38
KMP. Dorothy	7	6	7	9	7	8	44
KMP. Royce I	6	5	6	9	7	8	41

Sumber : Hasil Analisa Penulis, 2022

Menurut Peraturan Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Pasal 6 ayat 2 bahwa jumlah petugas untuk mengikat kendaraan disesuaikan dengan jadwal pelayanan kapal. Berdasarkan hasil survei, bahwa layanan muat di pelabuhan Merak dengan durasi 60 menit dan hasil analisa kebutuhan petugas *lashing* dapat dilihat pada Tabel 4.19.

## 2. Analisa Data

Tabel 4.18 Kesesuaian di lapangan

No	Jenis Kesesuaian	Tolak ukur	Kondisi Eksisting	Saran
1.	Alat Penimbang Kendaraan			
	Informasi jenis dan berat muatan	Tersedia pemberian informasi tentang penimbangan berupa informasi tentang muatan.	Sudah tersedianya di pelabuhan Merak tentang informasi kendaraan mengenai jenis muatan dan berat.	Sudah sesuai



No	Jenis Kesesuaian	Tolak ukur	Kondisi Eksisting	Saran
2	Pembatas Ketinggian			
	Wajib Menyediakan pembatas ketinggian	Fasilitas portal memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal lintasan	Masih sering terjadi kendaraan tersangkut saat memasuki geladak kapal	Membuat fasilitas portal hidrolik yang dapat menyesuaikan ketinggian geladak kapal yang di tempatkan sebelum parkir siap muat
3	Ruang Muat Kendaraan			
	Ruang muat bersih dari ceceran minyak gemuk ( <i>grease</i> ).	Ruang muat harus bersih dari ceceran minyak	Ruang muat kendaraan masih terdapat ceceran minyak	Menambahkan petugas kebersihan untuk membersihkan ruang muat kendaraan kapal
	Ruang penempatan kendaraan harus steril dari penumpang	Ruang penempatan kendaraan harus steril dari penumpang selama pelayaran	Ruang muat kendaraan tidak steril dari penumpang selama pelayaran	Petugas mengawasi di ruang muat kendaraan agar tidak ada penumpang yang berada di kapal selama pelayaran.
4.	Pengikatan Kendaraan			
	Pengikatan kendaraan	Setiap kendaraan wajib dilakukan pengikatan selama pelayaran, pengikatan sebagaimana dimaksud dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (midship) dan belakang (buritan)	Masih terdapat kendaraan yang tidak dilakukan <i>lashing</i> atau di klem roda	Memastikan setiap kendaraan yang terdapat di haluan, tengah dan belakang dilakukan pengikatan kendaraan

No	Jenis Kesesuaian	Tolak ukur	Kondisi Eksisting	Saran
5.	Jarak antar kendaraan			
	Jarak Antar Kendaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisi Kendaraan yaitu 60 cm</li> <li>2. Depan dan belakang yaitu 30 cm</li> <li>3. Jarak dengan dinding yaitu 60 cm</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-Rata jarak depan antar muka dan belakang kendaraan 29 cm</li> <li>2. Rata-rata jarak kanan kendaraan 45,5 cm</li> <li>3. Rata-rata jarak kiri kendaraan 44,5 cm</li> <li>4. Rata-rata jarak antara satu sisi kendaraan dengan dinding kapal 46 cm.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harus sesuai jarak antara sisi kendaraan yaitu 60 cm</li> <li>2. Harus sesuai jarak antara muka dan belakang kendaraan yaitu 30 cm</li> <li>3. Harus sesuai jarak antara satu sisi kendaraan dengan dinding kapal yaitu 60 cm</li> </ol>
6.	Petugas			
	Menyediakan Petugas	Operator kapal angkutan penyeberangan wajib menyediakan petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan.	Kurang petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan di atas kapal	Harus tersedianya petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan di atas kapal

Sumber : Hasil Analisa Penulis, 2022

Dari Tabel 4.18, diketahui bahwa tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal penyeberangan di Lintasan Merak - Bakauheni belum sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016. Dimana masih banyak aturan – aturan yang masih belum terlaksanakan seperti jarak antar kendaraan di atas kapal masih banyak yang belum sesuai.

Tabel 4.19 Hasil Analisis Kebutuhan Petugas *Lashing*

Nama Kapal	Jumlah kendaraan yang wajib <i>lashing</i>	Waktu Pengikatan 1 Kendaraan (Menit)	Total Waktu yang Dibutuhkan (Menit)	Lama Muat (Menit)	Jumlah Petugas yang dibutuhkan (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)	(5)	(6)=(4)/(5)
KMP. Rishel	42	5	210	60	3 s.d. 4
KMP. Nusa Mulia	38	5	190	60	3 s.d. 4
KMP. Dorothy	44	5	220	60	3 s.d. 4
KMP. Royce I	41	5	205	60	3 s.d. 4

Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2022

Dapat dilihat pada Tabel 4.19 jumlah petugas yang di butuhkan di 4 (empat) kapal yang diteliti yaitu KMP. Rishel, KMP. Nusa Mulia, KMP. Dorothy, KMP. Royce I yaitu masing - masing sebanyak 3 (tiga) s.d. 4 (empat) petugas. Penambahan petugas pengikatan di harapkan dapat menjalankan tugas nya dengan baik untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengguna jasa selama pelayaran.

### C. Pembahasan

Berikut tata cara pengangkutan kendaraan sebagai acuan dalam perencanaan selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Menambahkan Pembatas Ketinggian Kendaraan Sistem Hidrolik

Pembatas ketinggian kendaraan dilakukan untuk mengetahui tinggi dari kendaraan. Hal ini merupakan skema awal sebelum kendaraan masuk ke kapal dikarenakan *cardeck* kapal mempunyai batas tinggi maksimal yang berbeda - beda dan apabila skema ini tidak dijalankan maka kendaraan yang tingginya melebihi *cardeck* kapal tidak akan bisa masuk kedalam kapal dan sulit untuk memutar balik. Batas ketinggian kendaraan yang dapat masuk pelabuhan yaitu 4,8 meter.




Gambar 4.16 Rancangan Portal Hidrolik  
Sumber : Hasil Analisa Penulis (2022)

Pelabuhan Merak memiliki 7 (tujuh) dermaga dan memiliki karakteristik kapal yang berbeda maka sering kali terjadi kendaraan tersangkut saat akan memasuki kapal. Penambahan portal hidrolik sebelum

parkir siap muat ini dapat menyesuaikan ketinggian *cardeck* kapal yang akan memuat kendaraan, sehingga kendaraan yang melebihi ketinggian *cardeck* kapal yang akan di naiki dapat di alihkan ke kapal lain untuk mencegah kejadian kendaraan tersangkut terulang kembali.

## 2. Kondisi Jarak Antar Kendaraan

Dapat dilihat pada Gambar 4.17 bagaimana pengikatan kendaraan yang seharusnya dilakukan oleh pihak operator kapal. Adapun jarak antar kendaraan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal yaitu seperti pada Gambar 4.17 :



Gambar 4.17 Kondisi jarak antar kendaraan yang sesuai  
Sumber : Hasil Analisa Penulis (2022)

Dari hasil analisa, seharusnya penempatan kendaraan di atas kapal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016.


Adapun jarak antar kendaraan yang ditentukan adalah :

- a. Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm;
- b. Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm;
- c. Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.

### 3. Penambahan Petugas Pengawasan pada Tiap Dermaga

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2016 Pasal 8 Pengawasan pelaksanaan pengikatan kendaraan pada kapal angkutan penyeberangan. Adapun pengawasan yang harus dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan dalam hal ini yaitu BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten.

Kondisi *eksisting* di lapangan hanya terdapat 2 (dua) orang yang bertugas mengawasi di lapangan setiap harinya sedangkan pelabuhan merak memiliki 7 dermaga sehingga kurangnya pengawasan di Pelabuhan Merak, maka dari itu sebaiknya untuk menambahkan petugas pengawas masing-masing 1 orang di tiap dermaga di Pelabuhan Merak agar pengawasan pelaksana pengikatan kendaraan dapat terlaksana dengan baik.



Gambar 4.18 Petugas Pengawas  
Sumber : Dokumentasi Tim PKL Banten (2022)

#### 4. Penambahan Petugas Pengikatan di atas kapal

Dari kondisi eksisting di dapatkan dari 4 kapal yang diteliti bahwa tidak tersedia petugas khusus pengikatan di atas kapal, hanya terdapat beberapa petugas di atas kapal yang mengerjakan beberapa pekerjaan misalnya mengatur posisi kendaraan sekaligus menjadi petugas pengikatan. Hal ini menyebabkan kurangnya terlaksana pengikatan di atas kapal. Maka dari itu penambahan petugas khusus 3 s.d. 4 orang di atas kapal untuk melaksanakan pengikatan kendaraan di atas kapal agar pengikatan terlaksana dengan baik.



Gambar 4.19 Petugas *Lashing*  
Sumber : Dokumentasi Tim PKL Banten (2022)



## 5. Penerapan Sanksi Bagi yang Melanggar

Sebagai pihak yang mengawasi jalannya pelayanan kapal, BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten harus teliti dalam melaksanakan tugasnya seperti mengawasi jarak antar kendaraan tidak boleh berdekatan, kendaraan yang akan dimuat ke atas kapal harus sesuai dengan berat dan jenis kendaraan, ruang muat kendaraan harus steril dari penumpang, keadaan kendaraan yang dimuat tidak boleh melintang serta pengikatan kendaraan dan peralatannya. Sehingga jika tata cara pemuatan kendaraan di atas kapal ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pihak BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten wajib memberi informasi tentang pengangkutan kendaraan yang benar karena hal tersebut berkaitan dengan keselamatan penumpang. Jika masih ada yang melanggar, maka harus ada ketegasan dengan memberi sanksi seperti tidak memberikan surat izin berlayar, memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, maupun pembekuan dan pencabutan persetujuan operasi dari pihak BPTD sesuai pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Pasal 10 ayat (2).